

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Pulau Bagian Sumatera Indonesia yang berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Riau. Sumatera Utara memiliki luas 72.981.23 km² dan pemerintahan Kabupaten/ Kota berjumlah 33 wilayah. Salah satunya ialah Kabupaten Padang Lawas yang dikenal dengan pusat pemerintahannya di Sibuhuan sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Memang hal itu tidak bisa dibantah, karena klaim tersebut sangat didukung fakta dan kenyataan bahwa Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Barumon, Lubuk Barumon, Kecamatan Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, Barumon Tengah dan Kecamatan Huristak sebagai wilayah cakupan Kabupaten Padang Lawas (Palas) merupakan bumi yang menyimpan potensi pertanian dan perkebunan.

Potensi alam yang dimiliki Palas dimaksud meliputi sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan. Potensi perkebunan dan pertanian, terlihat seperti di Kecamatan Sosa, Hutaraja Tinggi, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Barumon Tengah dan Kecamatan Huristak. Bahkan beberapa kecamatan tersebut saat ini telah menjadikan sektor perkebunan jenis Kelapa Sawit menjadi potensi

andalan yang telah banyak merubah taraf hidup warga ke arah yang semakin membaik.¹

Kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Huristak merupakan kegiatan andalan masyarakat yang sampai sekarang masih menjadi kebutuhan setiap rumah tangga yang mempunyai lahan perkebunan. Bagi para mereka yang tidak mempunyai lahan perkebunan biasanya menawarkan diri kepada para “*halak nakayo*” atau orang kaya yang mempunyai banyak lahan kosong baik yang telah ditanami kelapa sawit maupun yang belum ada tanamannya untuk menjaga dan mengolah lahan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh para masyarakat untuk mencukupi perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Di kebanyakan masyarakat desa, baik pria maupun wanita harus bekerja apa saja, untuk dapat bertahan hidup.²Selain itu desa juga merupakan pusat pertumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong, pembinaan ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan.³Makanya desa harus mampu membangun berdasarkan azas kemanfaatan, kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata prikehidupan yang seimbang.⁴

Apabila terjadi kesepakatan untuk pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja maka dibuat suatu kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dibuat supaya pemilik lahan dan pekerja bisa

¹<http://www.waspada.co.id>: Padang-Lawas dan Peta Kemiskinan. 27-02-14, 2:34 PM

²Chambers Robert, *Membangun Desa Mulai Dari Belakang*, (Jakarta : LP3ES, 1987), h, 183.

³K. Wantjik Saleh, SH, *Pemerintahan Desa*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1984), h. 12.

⁴Bayu Suryaningrat, *Peranan Desa dalam Pembangunan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1986), h, 162.

melaksanakan kegiatannya dengan baik agar perkebunan tersebut bisa menghasilkan buah- buah kelapa sawit yang bermutu unggulan dan hasil panennya akan dibagi berdasarkan isi perjanjian kedua pihak.

Dalam pergaulan saat ini, tiap- tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah- kaidah hukum guna menghindari terjadinya benturan antara berbagai kepentingan.⁵

Pada dasarnya kontrak berasal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk- bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁶ Perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan dan pekerja di Kecamatan Huristak merupakan suatu perjanjian yang telah sesuai dengan kehendak para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan poin- poin yang tertera dalam surat perjanjian yang telah dibuat.

Akan tetapi, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing- masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, namun adakalanya perjanjian

⁵Prof. Hj. Ellydar Chaidir,SH.,M.Hum,*Jurnal Mahkamah ; ibi societas ibi ius*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2011),h, 195.

⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Berkontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Perana Media Group, 2010), h, 1.

tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang- undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1337 KUHPerdara, yang menyebutkan “suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang- undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁷ Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Sepakat

Makna sepakat dalam perikatan (*Verbintenis*), dalam bahasa Indonesia, *Verbintenis* sering disebut hukum perikatan atau hukum perutusan. Sesungguhnya adalah persetujuan (*Overeenkomst*), dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (Bahasa Belanda), *contract/agreement* (Bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai kontrak atau perjanjian.⁸ Dari para pihak untuk saling mengikat terhadap sesuatu hal yang diperjanjikan.

b. Cakap

Yaitu terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara adalah cakap melakukan perbuatan hukum, atau seseorang yang telah dewasa atau

⁷Prof. R. Subekti, SH, dkk, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).

⁸<http://rosmapermana.blogspot.com/2012/03/perikatan-dan-perjanjian.html>2/1/15 , 2.06 PM.

telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah (*pasal 330 KUHPerdara*). Dewasa adalah mereka yang sudah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah, sedangkan Pendewasaan dapat diartikan sebagai suatu daya upaya undang-undang untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah bahwa perikatan yang terjadi karena perjanjian itu menentukan suatu objek tertentu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni harus konkrit, pasti, nyata atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah objek yang diprjanjikan tidak dilarang oleh kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sepakat dan cakap dalam syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KHUPerdara diatas disebut sebagai syarat subyektif. Sementara itu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif. Hubungan antara syarat subyektif dan obyektif tersebut adalah bahwa apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum.

Namun pada prakteknya masih banyak terdapat penyimpangan diluar prosedural mengenai perjanjian yangtelah dibuat, dimana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaannya. Hal ini, disebabkan adanya

pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *wanprestasi*. Terjadinya *wanprestasi* ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Perjanjian bagi hasil pengolahan kelapa sawit yang dilakukan pemilik lahan dengan pekerja di kecamatan Huristak telah berlangsung beberapa tahun sejak ditanda tangani surat perjanjian yang telah mereka buat dan sampai saat ini telah menghasilkan kurang lebih 9 ton TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit perbulan. Panen yang dilakukan oleh pekerja biasanya melalui beberapa tahapan, diantaranya menjolok (mendodos) buah kelapa sawit yang telah masak atau menguning dan sudah bisa untuk dipanen, kemudian dikumpulkan disuatu tempat yang bisa di jangkau oleh Truk pengangkut kelapa sawit untuk ditimbang dan dijual kepada *Supplier* atau toke. Hasil dari penjualan kelapa sawit ini akan dibagi dua, yaitu 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk pekerja.

⁹Budiman N. P. D, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perpektif Sekretaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h, 12.

Oleh karena itu penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Hal ini menjadi topik permasalahan yang akan penulis sajikan. Disebabkan di dalam praktek implementasi perjanjian sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dimana pada perjanjian ini pemilik lahan melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain pemilik lahan melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan dengan memutuskan hubungan kontrak sepihak karena merasa dirugikan oleh pekerja pada saat pembagian hasil panen kelapa sawit yang diadakan setiap dua kali seminggu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah ini, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOLAHAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEKERJA DI KEC. HURISTAKKAB. PADANG LAWAS SUMATERA UTARA”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Perjanjian dan Upaya Hukum Antara Pemilik Lahan Dengan Pekerja Terhadap Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang dapat penulis rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kecamatan Huristak ?
2. Bagaimana Upaya hukum yang dilakukan antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pekerja dalam penyelesaian wanprestasi di Kecamatan Huristak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan perjanjian Pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kecamatan Huristak.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan antara pemilik kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja dalam penyelesaian wanprestasi di Kecamatan Huristak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pihak lain mengenai kajian Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Kelapa Sawit antara Pemilik Lahan dengan Pekerja.

- c. Dapat kiranya memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya didalam perjanjian bagi hasil pengolahan kelapa sawit.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini bila dilihat dari judul adalah jenis penelitian hukum sosiologis, karena penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dan berusaha membandingkan dengan aturan- aturan yang berlaku, maka penelitian ini dikelompokkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis.

Jika dilihat dari sifat penelitian ini maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara jelas tentang perjanjian antara pemilik lahan dengan pekerja terhadap bagi hasil pengolahan kelapa sawit.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena banyaknya pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada pekerja.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan pekerja, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan perjanjian pengolahan perkebunan kelapa sawit di Kec. Huristak.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan, serta pekerja yang bekerja mengolah kebun kelapa sawit yang berada di Kecamatan Huristak yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan dan pekerja sebanyak 28 orang, maka populasi berjumlah 36 orang. Mengingat populasi yang sedikit maka dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil keseluruhan dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel. Maka yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 8 orang pemilik lahan, 28 orang pekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Seminar Grafika, 2002),h,43.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Jumlah
1	Pemilik Lahan	8	100%	8 Orang
2	Pekerja	28	100%	28 Orang
Jumlah		36	100%	36 Orang

Sumber Data :Olahan, 2014

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data penunjang atau tertier.

- a. Sumber data primer ini diperoleh dari populasi atau data yang diperoleh di lapangan, baik observasi, wawancara maupun angket.
- b. Sumber data skunder diperoleh dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan dalam upaya mendukung terhadap sumber data primer, baik berupa buku undang- undang maupun buku peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis digunakan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹¹ menggunakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, dan melihat langsung proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pekerja yang mengolah lahan tersebut, serta melihat

¹¹Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*, (Jakarta: Saleba Humanika, 2010) h,131.

tingkah laku pemilik lahan dan pekerja dalam menjalankan perjanjian yang telah dilakukan oleh keduanya.

- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pekerja, sehingga memperoleh penjelasan singkat dan jelas.
- c. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh subjek penelitian atau responden.
- d. Studi Pustaka, yaitu menggunakan dokumen- dokumen yang terdapat di perpustakaan, sehubungan dengan hasil- hasil perjanjian bagi hasil yang telah dibahas berdasarkan pandangan para ahli hukum. Study kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), study kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.¹²

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari fakta dan gejala yang ada di lapangan dan dilakukan interpretasi yang tepat. Dengan metode tersebut

¹²Bambang Waluyo, *Op, cit.*, h, 50.

diharapkan dapat terlihat kenyataan di lapangan secara nyata, kemudian diberikan penafsiran sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut, yaitu:

BAB I :Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang, LatarBelakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II :Merupakan bab yang mengkaji Tinjauan Umum tentang Kecamatan Huristak, Profil Geografis, Kondisi Perekonomian,Keadaan Pendidikan,Keagamaan dan Adat Istiadat masyarakat Kecamatan Huristak.

BAB III :Merupakan bab yang mengkaji tentang Tinjauan Teoritis mengenai PengertianPerjanjian, SahnyaSuatu Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Wanprestasi dan

BAB IV :Merupakan bab yang berisi Pembahasan hasil penelitian Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik lahan dan Pekerja di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara dan upaya hukum yang dilakukan

antara pemilik lahan dan pekerja dalam menyelesaikan wanprestasi.

BAB V :Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.